

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
3. 3. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB)
4. 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu SPPL (untuk rawat jalan) atau UKL UPL (untuk rawat inap)
5. 5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat meliputi HO (izin gangguan), surat kerjasama pembuangan limbah padat (dikerjasamakan dengan pihak yang berizin legal), gambar denah bangunan beserta ukurannya sesuai dengan persyaratan kelengkapan bangunan dan peta lokasi puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Izin Mendirikan Puskesmas

TERPADU SATU PINTU

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id